



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 875/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Endang Murdaningsih BSC binti R. Abdul Madjid, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Siaga baru ujung nomor 21, RT/RW 003/006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

Savira Anindita binti Bambang Subekti, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Siaga Bappenas nomor 33, RT/RW 001/006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Siaga baru ujung nomor 21, RT/RW 003/006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta, sebagai **Pemohon III**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISAEL SOTER HIMPAL,SH.,CTL., Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara MISAEL PANJAITAN & PARTNERS Law Office" yang beralamat di Gedung Graha MIR Lt. 6 Zona

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1, Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/SKK-MPP/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 840/SK/04/2023. Tanggal 13 April 2023 2023

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 875/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 telah meninggal dunia suami dan ayah kandung dari PARA PEMOHON yang bernama Bambang Subekti Bin Harsono di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Siaga baru ujung nomor 21, RT/RW 003/006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kematian Penduduk WNI nomor 3174-KM-07082020-0004 tertanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama Almarhum Harsono telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Mei 1999 dan ibunya yang bernama Almarhumah Soedarmini telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 23 Mei 2019;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid pada tanggal

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 April 1983 sesuai dengan Surat Nikah nomor : 820/20/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur;

4. Bahwa pada saat di dalam masa perkawinan antara Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono dan Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. SAVIRA ANINDITA Binti Bambang Subekti, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 1669/1984 pada tanggal 6 April 1984 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 28 April 1984;

b. RAHAJENG CITRA WARASTRI Binti Bambang Subekti sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 2392/1986 pada tanggal 21 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 10 April 1986;

5. Bahwa, Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2020 dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Endang Murdaningsih BSC, Binti R. Abdul Madjid (sebagai istri)
- b. Savira Anindita Binti Bambang Subekti (sebagai anak perempuan kandung)
- c. Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang Subekti (sebagai anak perempuan kandung)

6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing – masing PARA PEMOHON tersebut diatas;

7. Bahwa Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono meninggal dalam keadaan Islam demikian juga Para Ahli Waris hingga saat ini tetap beragama Islam;

8. Bahwa, maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono, oleh karena PARA PEMOHON merupakan ahli waris yang sah dari

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono, dan untuk keperluan pengurusan atas segala harta peninggalan dari Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, agar dibebankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini PARA PEMOHON, mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON
2. Menetapkan Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2020 di Jakarta, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono adalah :
 - a. Endang Murdaningsih BSC, Binti R. Abdul Madjid (sebagai istri)
 - b. Savira Anindita Binti Bambang Subekti (sebagai anak perempuan kandung)
 - c. Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang Subekti (sebagai anak perempuan kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Murdiningsih BSC, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safira Anindita, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahajeng Citra Waraswati, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Endang Murdaningsih Raden Abdul Majid Nomor 41/DISP/JS/1992/1958 pada tanggal 13 Maret 1958 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 18 Juni 1992 , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Savira Anindita Binti Bambang Subekti, Nomor: 1669/1984 pada tanggal 6 April 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Tingkat II Semarang pada tanggal 28 April 1984 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahajeng Citra Saraswati Binti Bambang Subekti, Nomor: 2392/1986 pada tanggal 21 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Tingkat II Semarang pada tanggal 10 April 1986 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6);
7. Fotokopi Buku Nikah Nomor: 820/20 Pada tanggal 9 April 1983

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang Subekti Bin Harsono Nomor: 3174040501094338 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2020 yang disaksikan dan diketahui oleh RT dan RW serat dicatatkan dalam buku register Kelurahan pejaten barat dan dalam buku register kantor Kecamatan pasar minggu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-070820202-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.10);

11. Fotokopi makam almarhum ayah dari almarhum Bambang Subekti alias Almarhum M.T. Harsono, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.11);

12. Fotokopi Makam Almarhumah ibu dari Almarhum Bambang Subekti atas nama Almarhumah Hj. Soedarmini binti Edris Sastroprawito, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.9);

13. Fotokopi Kartu Keluarga Savira Anindita Nomor: 3174041808110032 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga: Irvian Bobby Mahendro.P., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.13);

Bukti Saksi.

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Irvian Bobby Mahendro P Bin Superdi Irianto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Slaga Bapenas No.33 RT.001 RW.006 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah menantu pewaris ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono;
- Bahwa Pemohon I (Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid) menikah dengan Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
1. Savira Anindita Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 6 April 1984, 2. Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 21 Maret 1986;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2020 di Jakarta di Jakarta karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono, ayahnya Almarhum Harsono telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Mei 1999 dan ibunya yang bernama Almarhumah Soedarmini telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono telah menikah satu kali dengan Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid, hanya cerai mati;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggalnya Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 2 (dua) orang anak bernama: 1. Savira Anindita Binti Bambang Subekti lahir

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 April 1984, 2. Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 21 Maret 1986, kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam ;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk waris ini Para Pemohon memohonkan untuk keperluan pengurusan atas segala harta peninggalan dari Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Saksi 2, **Bambang Mintarsono Bin Abdul Majid. adik ipar**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Kenanga I No.24 B RT.004 RW.002 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Alm (Pewaris);
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono;
- Bahwa Pemohon I (Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid) menikah dengan Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
1. Savira Anindita Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 6 April 1984, 2. Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 21 Maret 1986;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2020 di Jakarta di Jakarta karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono, ayahnya Almarhum Harsono telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Mei 1999 dan ibunya yang bernama Almarhumah Soedarmini telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 23 Mei 2019;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono telah menikah satu kali dengan Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid, hanya cerai mati;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggalnya Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid dan 2 (dua) orang anak bernama: 1. Savira Anindita Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 6 April 1984, 2. Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 21 Maret 1986, kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk waris ini Para Pemohon memohonkan untuk keperluan pengurusan atas segala harta peninggalan dari Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili Pemohon maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahak* dari Almarhum Ir Ibnu Subroto bin Dibyowinoto telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta, pada tanggal 09 Agustus 2004, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan identitas dan domisili Pemohon dan anak Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa: 2 (dua) orang anak bernama: 1. Savira Anindita Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 6 April 1984, 2. Rahajeng Citra

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warastri Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 21 Maret 1986 oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono dan Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid telah menikah satu kali pada tanggal 9 April 1983 adalah pasangan suami isteri yang sah dan terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan Pewaris dan para Pemohon telah bermukim di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 17 Juli 2020 di Jakarta karena sakit, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Surat pernyataan Ahli Waris Pemohon dan anak Pemohon merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono memiliki Ahli Waris yaitu Isteri dan 2 (dua) orang anak di Jakarta, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12, merupakan akta autentik, autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa ayahnya yang bernama Almarhum Harsono telah meninggal terlebih

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yaitu pada tanggal 10 Mei 1999 dan ibunya yang bernama Almarhumah Soedarmini telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 23 Mei 2019, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan anak Pemohon yang Bernama telah bermukim di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon, oleh sebab itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid pada tanggal 9 April 1983 dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1.Savira Anindita Binti Bambang Subek ti

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 6 April 1984, 2. Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 21 Maret 1986;

- Bahwa Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 17 Juli 2020 di Jakarta
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **Ir Ibnu Subroto bin Dibyowinoto yang masih hidup saat ini adalah isteri pewaris bernama Endang Sulistyowati** binti Muchdiyat dan 2 (dua) orang anak bernama:

1.Savira Anindita Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 6 April 1984, 2. Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 21 Maret 1986;

- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan keperluan keperluan pengurusan atas harta peninggalan dari Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari Almarhum Ir Ibnu Subroto bin Dibyowinoto Majelis terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. *An-Nisa* ayat 11 dan 12 jo. pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghijab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono yang masih hidup saat ini adalah isteri pewaris Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid dan 2 (dua) orang anak bernama: 1. Savira Anindita Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 6 April 1984, 2. Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 21 Maret 1986, karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Semua ahli waris yang ada tersebut tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan pewaris Almarhum Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono, tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang *mustahak* dari Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2020 di Jakarta karena sakit adalah isteri pewaris Endang Murdaningsih BSC Binti R. Abdul Madjid dan 2 (dua) orang anak bernama: 1. Savira Anindita Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 6 April 1984, 2. Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang Subekti lahir pada tanggal 21 Maret 1986, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteir*), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sebagai hukum Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2020 di Jakarta, karena sakit dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. Endang Murdaningsih BSC, Binti R. Abdul Madjid (selaku istri pewaris)
 - 3.2. Savira Anindita Binti Bambang Subekti (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.3. Rahajeng Citra Warastri Binti Bambang Subekti (sebagai anak perempuan kandung)Adalah ahli waris dari Almarhum Bambang Subekti Bin Harsono;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dengan dibantu oleh Atun, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 0.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.875/Pdt.P/2023/PA.JS